



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara cerai gugat yang diajukan secara e-Court antara:

PEMBANDING, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Blera, 13 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Blera, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Purnomo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dwi Purnomo, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Bima 1 Nomor 7, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blera, Kabupaten Blera, alamat elektronik purnomodwi973@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blera dengan Nomor 51/SK/2025/PA.Bla, pada tanggal 14 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Blera, 21 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Blera, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blera Nomor 1863/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 8 Januari 2025 Masehi,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Pengadilan Agama Blora telah menyampaikan relaas pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2025. Atas putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 8 Januari 2025 Nomor 1863/Pdt.G/2024/PA.Bla;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Terbanding ([REDACTED]) kepada Pemanding ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Januari 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 31 Januari 2025 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 3 Februari 2025, demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 4 Februari 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut berdasar Nota Dinas Nomor 113/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora dengan register perkara *e-Court* banding Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg tanggal 18 Februari 2025, tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blora dan semua yang termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat, atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 15 Januari 2025 yakni pada hari ke 7 (tujuh) dan telah membayar panjar biaya perkara banding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, S.H., sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, maka secara formil, Dwi Purnomo, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1863/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 4 Desember 2024, 12 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR *jo.* pasal 126 HIR;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mampu membayar, Tergugat sering judi online dan Tergugat sering berkata kasar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta saksi ahli bernama [REDACTED] sebagai Penghulu Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] sebagai paman Penggugat, [REDACTED] sebagai tetangga Penggugat, [REDACTED] sebagai ayah kandung Penggugat dan [REDACTED] sebagai tetangga Penggugat, keabsahan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 4 (empat) orang saksi ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang suka bermain judi serta memiliki hutang di Bank BRI dan bank keliling dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan menolak gugatan Penggugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara dan akan mempertimbangkan serta memutus kembali perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 16 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan dikabulkannya syarat terjadinya perceraian yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melalui interpretasi hukum tentang indikator perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi atau juga disebut perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) tersebut diatas, telah ditetapkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Perkawinan, yaitu menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat ketika dinasehati untuk bekerja, semisal: matamu *picek*, *asu*, lonte, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *visum et psikiatrikum* yang dikeluarkan oleh ahli psikolog yang kompeten, institusi, dan lembaga yang berwenang mengeluarkannya, yang merupakan keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai dengan kemungkinan sebab-sebabnya, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti tersebut, oleh karena itu tidak masuk dalam alasan KDRT, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1863/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri perkara *a quo* yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1863/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Alimuddin M dan Drs. Syamsul Aziz, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang secara *e-litigasi* yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Alimuddin M

ttd

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

ttd

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)